

KULIAH V POSISI DOMINAN

Terdapat beberapa definisi terkait dengan posisi dominan, yang pertama adalah apabila dilihat dari **perspektif ekonomi**, yang dimaksud dengan posisi dominan adalah **posisi yang ditempati oleh perusahaan yang memiliki pangsa pasar terbesar**. Dengan pangsa pasar yang besar tersebut perusahaan memiliki market power. Dan dengan market power tersebut, perusahaan dominan dapat melakukan tindakan atau strategi tanpa dapat dipengaruhi oleh perusahaan pesaingnya.

Yang kedua adalah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang larang praktek monopoli dan praktek persaingan usaha tidak sehat. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan **posisi dominan adalah suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak memiliki pesaing yang berarti atau suatu pelaku usaha mempunyai posisi yang lebih tinggi daripada pesaingnya pada pasar yang bersangkutan dalam kaitan pangsa pasarnya, kemampuan keuangan, akses pada pasokan barang atau penjualan serta kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu**.

Ketentuan yang diberikan oleh undang-undang tersebut sebenarnya memberikan **4 syarat yang dimiliki** oleh seorang pelaku usaha agar pelaku usaha tersebut harus mempunyai posisi dominan, yaitu pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti atau pelaku usaha mempunyai posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan:

- **Pangsa pasarnya**
Pangsa pasar adalah **persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu**.¹ Pangsa pasar adalah salah satu elemen penting dalam menetapkan, apakah suatu pelaku usaha mempunyai posisi dominan atau tidak.
- **Kemampuan keuangannya**
Pengertian kemampuan keuangan suatu pelaku usaha dapat dipahami khususnya **kemampuan ekonomi pelaku usaha tersebut yang pada pokoknya mempunyai kemungkinan keuangan**. Artinya, kemampuan keuangan yang dimiliki sendiri, untuk melakukan investasi sejumlah uang tertentu dan mempunyai akses menjual kepada pasar modal.² Jadi, faktor-faktor menetapkan pelaku usaha mempunyai keuangan yang kuat adalah dapat dilihat dari:³
 1. modal dasar,
 2. *cash flow*,
 3. omzet,
 4. keuntungan,
 5. batas kredit, dan

¹ Pasal 1 angka 13 UU No. 5 Tahun 1999

² Voelker Emmerich, *Kartellrecht*, 8. Auflage, Verlag C.H Beck, Muenchen, hal. 189.

³ Heermann, di dalam Knud Hansen *et al.*, *op.cit*, hal. 42.

6. akses ke pasar keuangan nasional dan internasional.
- Kemampuan akses pada pasokan atau penjualan
Kemampuan ini dapat dilakukan oleh suatu pelaku usaha biasanya, **apabila pelaku usaha tersebut mempunyai pangsa pasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan pangsa pasar pesaing-pesaingnya.**
 - Kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
Dengan kemampuan mengatur pasokan atau permintaan pada pasar yang bersangkutan **pada akhirnya dapat mengatur harga.** Karena berkurangnya pasokan di pasar, maka harga barang tersebut akan naik dari harga sebelumnya. Hukum ekonomi akan berlaku, yaitu *supply and demand*, apabila barang langka atau berkurang di pasar, maka harga akan naik.
Sehingga menurut hukum, dengan berdasarkan pada syarat-syarat tersebut. Hanya satu pesaing dengan posisi dominanlah yang dapat menguasai pasar bersangkutan. Namun UU No. 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan secara rinci apakah syarat-syarat tersebut harus dipenuhi secara kumulatif atau tidak.

Akan tetapi, salah satu ciri **pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan adalah bahwa jika pelaku usaha tersebut dapat melakukan persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan secara mandiri tanpa harus memperhitungkan para pesaingnya.** Kedudukan seperti ini kepemilikan pangsa pasarnya, atau karena kepemilikan pangsa pasar ditambah dengan kemampuan pengetahuan teknologinya, bahan baku atau modal, sehingga pelaku usaha tersebut mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga atau mengontrol produksi atau pemasaran terhadap bagian penting dari produk yang diminta.

Sehingga keadaan suatu pasar yang dapat dipengaruhi oleh satu pelaku usaha secara mandiri, karena pelaku usaha tersebut mempunyai pangsa pasar yang lebih tinggi daripada pesaingnya dan kemampuan keuangan yang lebih kuat daripada pesaingnya serta mampu menetapkan harga dan mengatur pasokan di pasar yang bersangkutan.

Dengan demikian, akibat tindakan pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan tersebut pasar menjadi terdistorsi. Pelaku usaha tersebut secara independen tanpa mempertimbangkan keadaan pesaingnya dapat mempengaruhi pasar akibat penyalahgunaan posisi dominannya. **Posisi dominan dapat dimiliki oleh satu pelaku usaha (monopolist) dan dapat juga dimiliki oleh dua atau lebih pelaku usaha (oligopoly).**

Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha yang mempunyai posisi tertinggi diantara pesaing di pasar yang bersangkutan yang berkaitan dengan kemampuan keuangan, akses pada pasokan atau penjualan, menyesuaikan pasokan atau permintaan barang/jasa tertentu.

Posisi dominan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu:

(1) Umum
Pasal 25

- (1) Pelaku Usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

- a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas;
- b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
- c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Elemen – elemen pasal 25 ayat (1)

1) “ pelaku usaha “

Definisi pelaku usaha dijabarkan dalam pasal 1 ayat 5 uu no. 5 tahun 1999 sebagai berikut: pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republic Indonesia, baik sendiri maupun bersama–sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

2) “ dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :

- a. menetapkan syarat – syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
- b. membatasi pasar dan pengemban teknologi; atau
- c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.”

(2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Keterkaitan pasal 25 dengan pasal–pasal lain dalam UU No. 5 tahun 1999 diantaranya:

- 1) pasal 6 tentang diskriminasi harga
Perusahaan yang memiliki posisi dominan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar, diantaranya melalui penetapan kebijakan harga (melalui perjanjian) yang berbeda untuk barang dan jasa yang sama atau sejenis.
- 2) pasal 15 tentang perjanjian tertutup
Perusahaan yang memiliki posisi dominan memiliki kemampuan untuk melakukan perjanjian tertutup, dalam hal ini mitra dagang perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki posisi tawar ang kuat untuk memperoleh persyaratan perjanjian yang lebih adil dan proporsional secara ekonomis.

- 3) pasal 17 tentang monopoli
Perusahaan dengan posisi dominan pada hakekatnya identik dengan memiliki kekuatan monopoli. Dalam kondisi tersebut, potensi terjadinya praktek monopoli yang menghambat persaingan usaha sangat mungkin terjadi.
- 4) pasal 18 tentang syarat dagang
Perusahaan dengan posisi dominan, khususnya ditingkat hilir memiliki kemampuan untuk menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal melalui penetapan syarat – syarat pembelian yang tidak wajar kepada supliernya.
- 5) pasal 19 tentang penguasaan pasar
Perusahaan dengan posisi dominan pada hakekatnya memiliki kemampuan untuk menguasai pasar sehingga dapat melakukan perilaku seperti diskriminasi, membatasi peredaran barang / jasa, dan berbagai perilaku anti persaingan lainnya.
- 6) pasal 20 tentang predatory pricing
Perusahaan dengan posisi dominan memiliki kemampuan untuk menetapkan jual rugi atau harga sangat rendah dengan tujuan untuk menyingkirkan pesaing secara tidak sehat.
- 7) pasal 26 tentang jabaran rangkap
Perusahaan dapat menyalahgunakan posisi dominan secara tidak langsung, yang diakibatkan dari kepemilikan silang antara perusahaan yang bersangkutan.
- 8) pasal 27 tentang kepemilikan saham
Perusahaan dapat menyalahgunakan posisi dominan secara tidak langsung, yang diakibatkan dari kepemilikan silang antara perusahaan yang bersangkutan.
- 9) pasal 28 tentang merger
Perusahaan yang memiliki posisi dominan dapat merupakan perusahaan hasil dari penggabungan beberapa perusahaan, peleburan dalam satu kelompok perusahaan, dan atau pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain.

Contoh kasus yang ditangani dengan menggunakan pasal 25 diantaranya:

1) Kasus Baterai ABC

- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait dengan usaha posisi dominan produk batu baterai yang dilakukan PT Arta Boga Cemerlang (PT ABC).
- Majelis komisi yang diketuai oleh Muhamad Iqbal memutuskan PT ABC bersalah dan telah melanggar pasal 15 ayat 3 huruf d pasal 19 huruf a dan pasal 25 ayat 1 huruf a jo ayat 2 huruf a UU Nomor 5 tahun 1999.
- Hasil pemeriksaan majelis komisi menunjukkan, PT ABC dan produk batu baterai yaitu ABC manganese R6 biru memiliki posisi dominan di pasar baterai manganese UM3 atau produk-produk batu baterai yang memiliki

kualitas, fungsi dan harga yang setara di perdagangan grosir dan semi grosir, tradisional dalam wilayah Jawa serta Bali.

- Majelis Komisi juga menemukan fakta, bahwa baterai ABC pada pasar baterai manganese AA biru secara nasional memiliki maksud untuk menyingkirkan atau setidaknya mempersulit pelaku usaha lain yaitu PT Panasonic Gobel Indonesia (PGI) yang memasarkan produk baterai panasonic di pasar yang didominasi oleh baterai ABC.
- Fakta lainnya adalah PT ABC juga melarang toko grosir atau semi grosir untuk membeli baterai Panasonic lewat program "Geser Kompetitor". Berkenaan dengan pelanggaran ini Majelis komisi membatalkan perjanjian "Geser Kompetitor" yang dibuat oleh PT ABC dengan toko grosir dan semi grosir dan memerintahkan PT ABC untuk menghentikan dan tidak mengulangi kembali kegiatan promosi berupa program "Geser Kompetitor" atau bentuk lain yang sejenis.
- Putusan dibacakan dalam Sidang Komisi KPPU di Gedung KPPU Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (2/3/2005).

2) Kasus Carrefour – Alfamart

- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan bahwa PT Carrefour Indonesia terbukti melakukan monopoli di pasar retail modern.
- KPPU Memerintahkan PT Carrefour Indonesia untuk melepaskan seluruh kepemilikannya di PT Alfa Reatilindo Tbk kepada pihak yang tidak terafiliasi dengan PT Carrefour Indonesia selambat-lambatnya satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, putusan dibacakan oleh Dedie S Martadisastra, Ketua Majelis Komisi.
- Selain itu, Carrefour wajib membayar denda Rp 25 miliar yang harus disetorkan ke kas negara. Carrefour terkena sanksi ini karena melakukan monopoli.
- Pangsa pasar Carrefour naik menjadi 57,99 persen pada 2008 pascaakuisisi Alfa. Padahal, sebelumnya, market share Alfa hanya 46,30 persen pada 2007.
- Di samping itu, Carrefour telah menyalahgunakan posisi dominan dengan meningkatkan dan memaksa potongan-potongan harga pembelian barang pemasok melalui skema trading term.
- Pasca akuisisi Alfa, potongan trading term meningkat dalam kisaran 13 persen-20 persen. PT Carrefour Indonesia terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 Ayat 1 dan Pasal 25 Ayat 1 huruf a UU No 5 Tahun 1999.

(2) Jabatan Rangkap

Pasal 26

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau

- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Unsur-unsur dari pasal 26 yaitu:

- a. Seseorang, yaitu individu bukan badan hukum
- b. Direksi, yaitu organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan perseroan.
- c. Komisaris, yaitu organ perseroan yang melakukan pengawasan terhadap direksi.
- d. Waktu bersamaan, yaitu waktu bersamaan menduduki 2 atau lebih jabatan sebagai direksi atau komisaris dalam satu atau lebih perusahaan lain.
- e. Perusahaan, yaitu badan usaha sesuai aturan hukum Indonesia yang bertujuan mencari keuntungan.
- f. Pasar yang bersangkutan, yaitu berkaitan dengan daerah pemasaran atas barang/jasa yang sejenis atau substitusinya.
- g. Ada kaitan dalam jenis usaha.
- h. Menguasai, yaitu memiliki posisi yang tinggi diantara pesaing dalam pasar yang bersangkutan.
- i. Pangsa pasar, yaitu nilai jual/beli barang/jasa yang dikuasai oleh pelaku usaha dalam pasar yang bersangkutan pada kurun waktu tertentu.
- j. Barang, yaitu setiap benda (berwujud/tidak berwujud, bergerak/tidak bergerak) yang dapat diperdagangkan/dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
- k. Jasa, yaitu setiap layanan yang dapat diperdagangkan/dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
- l. Mengakibatkan praktek monopoli

Contoh kasus yang ditangani dengan menggunakan pasal rangkap jabatan yaitu:

- Dalam Perkara No. 1/KPPU/L/2003, KPPU memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 26 UU No. 5/1999 yang dilakukan oleh PT Garuda dan PT Abacus.
- Dalam kasus tersebut KPPU menemukan adanya jabatan rangkap, dimana diketahui bahwa dua orang Direksi PT Garuda juga menjabat sebagai Komisaris di PT Abacus.
- Hubungan antara PT Garuda dan PT Abacus adalah perusahaan induk dengan anak perusahaan (hubungan vertikal), dimana PT Garuda sebagai penyedia jasa transportasi udara dan PT. Abacus adalah penyedia Computerized Reservation System (CRS). CRS adalah suatu sistem reservasi atau inventory data seat yang terhubung secara on line dengan sistem booking tiket pesawat.
- Untuk membentuk usaha CRS, dibutuhkan investasi yang besar, sehingga di dunia tidak banyak perusahaan yang bergerak di sektor ini. Beberapa CRS yang ada antara lain sistem Sabre, sistem Galileo, sistem Amadeus, sistem Worldspan dan sistem Abacus.
- Hubungan vertikal antara PT. Garuda dengan PT Abacus menjadi hubungan kerja yang mengikat secara eksklusif. Hal dapat dilihat dengan kebijakan PT

Garuda untuk menjadikan CRS Abacus sebagai satu-satunya sistem reservasi yang digunakan.

- Selain hal tersebut, rangkap jabatan yang dilakukan dua direktur PT Garuda yang menjadi komisaris PT Abacus diduga menjadi salah satu penyebab lahirnya kebijakan tersebut.
- Hubungan antara PT Garuda dengan PT Abacus dapat dikategorikan sebagai jenis usaha yang memiliki keterkaitan erat secara vertikal (memenuhi unsur Pasal 26 butir b.).
- Adanya kerjasama yang bersifat eksklusif tersebut juga menghambat persaingan usaha di tingkat penyedia CRS dan di tingkat biro perjalanan (travel agent), yang menggunakan system CRS selain Abacus.
- Bukti dan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan juga menemukan beberapa pelanggaran lain seperti Pasal 14 tentang integrasi vertikal, Pasal 15 tentang perjanjian tertutup, Pasal 17 tentang monopoli, Pasal 19 a., Pasal 19 b., dan Pasal 19 d.
- Dengan bukti pelanggaran di beberapa pasal tersebut, maka secara otomatis unsur Pasal 26 mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat terbukti secara sah dan meyakinkan.

(3) Pemilikan Saham

Pasal 27

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Contoh kasus yang ditangani dengan menggunakan pasal pemilikan saham:

- Proses divestasi saham Indosat sebesar 41,94% yang dilakukan oleh Pemerintah menyebabkan beralihnya kepemilikan Indosat kepada Singapore Technologies Telemedia (STT) yang merupakan anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Temasek.
- Sebelum tahun 2002 Singapore Telecommunication Limited (Singtel) yang juga merupakan salah satu anak perusahaan milik Temasek menguasai 35% saham di Telkomsel.
- Berdasarkan analisa menurut UU No. 5 Tahun 1999 Temasek telah terbukti secara sah melanggar Pasal 27 huruf (a) mengenai kepemilikan saham mayoritas.
- Pelanggaran yang dilakukan oleh Temasek tersebut diputus oleh KPPU pada 19 November 2007, namun proses tersebut dilanjutkan dengan upaya keberatan yang dilakukan oleh Temasek ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- Kemudian pada 9 Mei 2008 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menguatkan putusan KPPU dengan memutus bersalah Temasek karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 27 huruf (a) UU No. 5 Tahun 1999 mengenai kepemilikan saham mayoritas.
- Walaupun dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merubah beberapa bagian amar putusan KPPU mengenai denda yang dikenakan kepada Telkomsel dan merubah syarat calon pembeli saham Indosat atau Telkomsel yang awalnya maksimal sebesar 5% menjadi maksimal 10%.
- Selain itu Majelis Hakim juga menghapus salah satu amar putusan KPPU yang memerintahkan Telkomsel menurunkan tarif selular sebesar 15% dari tarif saat itu. Hal tersebut dikarenakan kewenangan untuk menentukan besaran tarif telepon selular bukan berada pada KPPU tetapi merupakan kewenangan Pemerintah.
- Temasek tidak puas dengan hasil keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan akhirnya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis Hakim Mahkamah Agung mengeluarkan putusan terhadap kasus Temasek pada tanggal 9 September 2008, dengan amar putusan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan KPPU.
- Namun putusan Mahkamah Agung menghapuskan salah satu amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai syarat pembeli saham di Indosat atau Telkomsel, yang semula disyaratkan pembelian maksimal hanya sebesar 10% dan pembeli harus tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Temasek menjadi dihapuskan.
- Hal ini sebenarnya dapat membuka peluang kembali bagi Temasek untuk tetap melakukan kepemilikan saham mayoritas di Telkomsel maupun Indosat, dengan mengatasnamakan anak perusahaan milik Temasek yang lain untuk melakukan pembelian kembali saham pada dua perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia tersebut.

(4) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

Pasal 28

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ketentuan mengenai pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau

nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungannya, peleburan atau pengambilalihan tersebut.

- (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan mengakibatkan berkurangnya tingkat persaingan di pasar yang bersangkutan dan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan pasal 1 angka (6) menyatakan bahwa Pra-Notifikasi adalah pemberitahuan yang bersifat sukarela oleh pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham untuk mendapatkan pendapat Komisi mengenai dampak yang ditimbulkan dari rencana penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan. Dan pasal 3 menyatakan bahwa merger dapat dinotifikasi dengan kriteria sebagai berikut:

- (1) Pelaku Usaha dapat melakukan pra-notifikasi jika penggabungan atau peleburan badan usaha memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); atau
 - c. mengakibatkan penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% (lima puluh persen) pada pasar bersangkutan.
- (2) Khusus untuk industri jasa keuangan (bank dan non-bank) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah); atau
 - b. nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp 15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah); atau
 - c. mengakibatkan penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% (lima puluh persen)

contoh kasus yang ditangani dengan menggunakan pasal Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan:

- Majelis Komisi yang terdiri dari R. Kurnia Sya'ranie sebagai Ketua Majelis, Tresna P. Soemardi Munrokhim Misanam masing-masing bertindak sebagai anggota pada hari ini, Selasa, 27 Februari 2018 telah membacakan Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-M/2017 tentang dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU No. 5 tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Mutiara Mitra Bersama oleh PT Nirvana Property di Gedung KPPU Jakarta.
- Perkara ini terkait dengan adanya dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan saham PT. Mutiara Mitra Bersama oleh PT Nirvana Property.

- Pengambilalihan saham PT. Mutiara Mitra Bersama oleh PT Nirvana Property telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 29 Desember 2015 berdasarkan Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0991848, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mutiara Mitra Bersama.
- PT Nirvana Property baru melakukan Pemberitahuan secara tertulis ke KPPU terkait pengambilalihan saham perusahaan PT. Mutiara Mitra Bersama pada tanggal 7 Oktober 2016. Berdasarkan penghitungan hari kalender, pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan tersebut, harus dilaporkan oleh PT Nirvana Property pada tanggal 10 Februari 2016.
- Dengan demikian terjadi keterlambatan pemberitahuan yang dilakukan oleh PT Nirvana Property selama 161 (seratus enam puluh satu) hari kerja.
- Selain itu dari proses pemeriksaan diketahui nilai penjualan dan/atau nilai aset gabungan dari badan usaha pengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih dalam 1 tahun terakhir berjumlah sebesar Rp. 3.037.200.775.668,00 (tiga triliun tiga puluh tujuh miliar dua ratus juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) dan untuk nilai aset berjumlah sebesar Rp. 245.385.905.043,00 (dua ratus empat puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima ribu empat puluh tiga rupiah). Nilai tersebut telah melebihi batasan nilai aset Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah).
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Komisi kemudian memutuskan bahwa PT Nirvana Property terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan menjatuhi hukuman denda sebesar Rp1.000.000.000,-(Satu Miliar Rupiah).